



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 151 TAHUN 1991

T E N T A N G

DISHUB

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT
PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 13 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 April 1991 Nomor 211/P tahun 1991 maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut diatas maka ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk .

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 13 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 13 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Parkir Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

- (1) Besarnya Retribusi untuk satu kali parkir disatu tempat parkir umum dan parkir khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Truck dengan gandengan, trailer, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Bus, Truck, mobil barang dan gandengan truck, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Mobil, pick up, truck mini dan kendaraan sejenis, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
 - d. Sepeda Motor, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - e. Sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;

- (2) Besarnya Retribusi untuk satu kali parkir ditempat parkir insidental ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bus, truck, mobil barang atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Mobil, pick up, truck mini atau kendaraan sejenis, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Sepeda meter, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;
 - d. Sepeda, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
- (3) Besarnya Retribusi untuk satu kali parkir di terminal atau cargo ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bus, truck, mobil barang yang bermalam, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Gandengan truck, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) .

Pasal 3

- (1) Bagi pengusaha parkir yang mendapat izin dari Kepala Daerah dikenakan retribusi izin dan biaya pengesahan karcis parkir ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk pengusaha parkir umum, sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada pasal 2 ayat (1) keputusan ini ;
 - b. Untuk pengusaha parkir khusus setiap permohonan izin dikenakan Retribusi izin usaha tetap, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap M² setiap tahun ;
 - c. Untuk pengusaha parkir insidental dikenakan Retribusi izin usaha sementara yang ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. masa berlaku satu hari sampai dengan 5 (lima) hari , sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - 2. masa berlaku 6 (enam) hari sampai 1 (satu) bulan, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - d. Biaya pengesahan atau legalisasi tanda pungutan parkir umum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Perkenomian Setwilda Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses penerbitan izin pengusaha tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan memperhatikan segi-segi Kordinasi dengan Instansi terkait;


- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan Retribusi parkir sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Mei 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 18 MEI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Setwilda Tingkat II Nganjuk.

Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991

Seri : D₂ Tanggal 21 MAY 1991

Nomor : 37


A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820